



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **APRIYADI BIN ABDUL RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekar Asri Rt 01 Rw 02 Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen. Pid/2023/PN Bta tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIYADI BIN ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa APRIYADI BIN ABDUL RAHMAN pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan Penjara dan denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 3 (Tiga) Bulan penjaradengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Yang Dibungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 1,23 Gram.
 - 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Biru "Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat dipinggir jalan raya Desa Kota Baru Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat anggota Sat Res Narkoba OKU Timur melaksanakan hunting di daerah rawan narkoba, kemudian saat itu terdakwa sedang berada di pinggir jalan dan terlihat mencurigakan. Kemudian langsung dilakukan penyergapan terhadap terdakwa dan kemudian setelah diamankan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan didalam kantong belakang celana pendek yang dipakai terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor:0103/NNF/2023, 17 Januari Tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif metamfetamina berat netto 0,842 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 0103/NNF/2023, 17 Januari Tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa APRIYADI BIN ABDUL RAHMAN disimpulkan bahwa ditemukan fakta negatif metamfetamina, yang merupakan narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat dipinggir jalan raya Desa Kota Baru Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Jenis Sabu” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat anggota Sat Res Narkoba OKU Timur melaksanakan hunting di daerah rawan narkoba, kemudian saat itu terdakwa sedang berada di pinggir jalan dan terlihat mencurigakan. Kemudian langsung dilakukan penyergapan terhadap terdakwa dan kemudian setelah diamankan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan didalam kantong belakang celana pendek yang dipakai terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor:0103/NNF/2023, 17 Januari Tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif metamphetamine berat netto 0,842 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 0103/NNF/2023, 17 Januari Tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa APRIYADI BIN ABDUL RAHMAN disimpulkan bahwa ditemukan fakta negatif metamphetamine, yang merupakan narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Prica Saputra, S.E Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres OKU Timur bersama rekan-rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dipinggir jalan raya Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 1,23 gram di saku bagian belakang celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Siti Alfian seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa di pinggir dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Boy Santoso Bin Teddy Andrian, yang telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah pada tanggal 08 Januari 2023 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres OKU Timur bersama rekan-rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dipinggir jalan raya Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,23 gram di saku bagian belakang celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Siti Alfian seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa di pinggir dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres OKU Timur pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dipinggir jalan raya Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,23 gram di saku bagian belakang celana pendek warna biru yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Siti Alfian seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli dari orang bernama Siti Alfian dan rencananya akan Terdakwa konsumsi di pondok dalam kebun di sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terakhir kali sekitar empat hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0103/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh Rio Nababan, S.IK., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,842 gram, selanjutnya disebut BB1 dan 1 (satu) botol plastik berisikan urin milik Terdakwa volume 5 ml, selanjutnya disebut BB2, disimpulkan bahwa BB1 positif Metamfetamina dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,842 gram (siswa pemeriksaan 0,768 gram);
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres OKU Timur pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dipinggir jalan raya Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,842 gram di saku bagian belakang celana pendek warna biru yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Siti Alfian seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli dari orang bernama Siti Alfian dan rencananya akan Terdakwa konsumsi di pondok dalam kebun di sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terakhir kali sekitar empat hari yang lalu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa di pinggir dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0103/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh Rio Nababan, S.IK., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,842 gram, selanjutnya disebut BB1 dan 1 (satu) botol plastik berisikan urin milik Terdakwa volume 5 ml, selanjutnya disebut BB2, disimpulkan bahwa BB1 positif Metamfetamina dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Apriyadi Bin Abdul Rahman yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres OKU Timur pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dipinggir jalan raya Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur karena keterlibatan dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,842 gram di saku bagian belakang celana pendek warna biru yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Siti Alfian seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terakhir kali sekitar empat hari yang lalu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa di pinggir dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0103/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh Rio Nababan, S.IK., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,842 gram, selanjutnya disebut BB1 dan 1 (satu) botol plastik berisikan urin milik Terdakwa volume 5 ml, selanjutnya disebut BB2, disimpulkan bahwa BB1 positif Metamfetamina dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,842 gram (siswa pemeriksaan 0,768 gram) dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang merupakan narkoba dan alat yang digunakan untuk kejahatan Narkoba maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apriyadi Bin Abdul Rahman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai, dan memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,842 gram (siswa pemeriksaan 0,768 gram);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biruDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bta